



**P U T U S A N**  
**Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AJIRNA Alias JIRNA Binti M. ALI.**  
Tempat lahir : Ulee Blang.  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/3 November 1993.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien Simpang Bugis Purnama  
Kotamadya Dumai/Dusun Panglima Kaom Ulle  
Blang Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen  
Provinsi Aceh (sesuai KTP).  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018 ;
9. Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 ;
  - Terdakwa di Peradilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum **H.Kasnan, S.H.,M.H dan Sariman,S.H** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 92/SK/2018/PN.Dum tertanggal 22 Mei 2018;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

### **Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Dum, tanggal 1 Oktober 2018 ;
4. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa AJIRNA ALS JIRNA BINTI M ALI bersama dengan saksi Marhaban Als Raban Bin Muhammad M Jamil (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing), pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 ,bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Locket Travel Karya Maju Kotamadya Dumai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau dengan berat bersih 569,37 (lima ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh tujuh) gram ,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa AJIRNA ALS JIRNA BINTI M ALI dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekira pukul 19. 00 Wib terdakwa di hubungi oleh Andre (belum tertangkap) untuk berkenalan dan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib Andre kembali menghubungi terdakwa mengatakan “ dengan Jirna adek ipar Bahktiar” di Jawab terdakwa “iya” kemudian Andre mengatakan “ini saya Andre ,kawan abang iparmu Bahktiar,dimana kamu ?” di jawab oleh terdakwa “di tempat kerja “, dijawab Andre kembali” minta tolong aku , jemputkan kawan kami kawan abang iparmu juga” dijawab terdakwa “dimana” dijawab Andre kembali “dijalan Cempedak Hotel Tang” dijawab terdakwa “ emang ada Hotel tang disitu”, dijawab Andre kembali “ ada kau tengok aja di jalan Cempedak ada Hotel Tang disitu , sebelum dijemput jumpai aku di simpang bangsal Aceh, aku pakai baju warna hitam “ dijawab terdakwa “iya” ,kemudian terdakwa pergi ke gudang meminjam Handphone rekan kerja terdakwa untuk menelpon atasan terdakwa untuk meminta izin keluar kepada atasan terdakwa di karenakan Andre mengatas namakan abang ipar terdakwa lalu terdakwa menuju ke simpang bangsal aceh dengan menggunakan sepeda motor Honda merk Vario BM 6014 RT milik terdakwa untuk menjumpai Andre sesampainya ditempat Andre mengatakan “Jirna” dijawab terdakwa “iya” dan Andre mengatakan lagi “pinjam dulu sepeda motor mu amau kewarung” dan tidak beberapa lama Andre kembali dan mengatakan kepada terdakwa “ ini motormu ,kamu jemput ya kawan kami kalau kau tak percaya kau ambil handpone dirumah pastikan sama abangmu ya atau bukan kalau aku menyuruhmu untuk menjemput kawan aku dan juga kawan abangmu”, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda merk Vario BM 6014 RT, sesampai di rumah kunci sepeda terdakwa letakan di atas kotak infak tempat terdakwa meletakkan biasa kemudian kakak terdakwa yang saksi Husna bertanya kepada terdakwa “kenapa kamu pulang” dijawab terdakwa “ pinjam HP” dan saksi Husna mengatakan “kenapa HP kamu” dijawab terdakwa “HP saya tidak bisa dihubungi dikarenakan belum di regest” kemudian saksi Husna mengatakan kepada terdakwa “ goreng tempe dulu umam mau makan pergi sekolah “ lalu terdakwa ke dapur menggoreng tempe dan setelah menggoreng tempe terdakwa dan umam makan langsung mengambil handphone saksi Husna, ketika terdakwa keluar rumah terdakwa tidak melihat sepeda motor terdakwa dan terdakwa menanyakan kepada saksi Husna “kemana sepeda motor saya” di jawab saksi Husna “dipakai Rendi antar Umam sekolah” kemudian terdakwa menghubungi saksi Rendi namun tidak di jawab saksi Rendi dan tidak beberapa lama saksi Rendi datang di depan pintu rumah dan terdakwa langsung mengambil kunci

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kemudian langsung pergi dari rumah untuk menjemput teman Andre di perjalanan terdakwa menghubungi Bahktiar namun tidak di jawab oleh Bahktiar ,tidak beberapa lama Bahktiar menghubungi terdakwa melalui Hp saksi Husna yang terdakwa pakai mengatakan "hallo abang tadi ada kawan abang yang menelpon aku ya, katanya namanya Andre mengatakan mintak jemput kawan abang" di jawab oleh Bahktiar "iya ada, sudah kamu jumpai, kamu sudah dimana, sudah sampai jalan Cempedak" dijawab oleh terdakwa "iya sudah saya jumpai, saya masih di jalan, belum sampai jalan Cempedak" dijawab kembali oleh Bahktiar " nanti kalau dah sampai suruh dia yang mengendarai motor dan antar dia ke Travel Karya Maju di Jalan Sudirman lewat Bank Mandiri " dan dijawab oleh terdakwa "iya", sesampainya terdakwa di Hotel Tang terdakwa menunggu di sepeda motor tidak beberapa lama datang saksi Marhaban Als Raban Bin Muhammad M Jamil menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa bertanya " ini yang disuruh jemput" saksi Marhaban Als Raban Bin Muhammad M Jamil menjawab "iya" lalu saksi Marhaban Als Raban Bin Muhammad M Jamil menyerahkan tasnya kepada terdakwa , selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi Ajirna Als Jirna Binti M Ali dibonceng duduk dibelakang dan diperjalanan terdakwa bertanya kepada saksi Ajirna Als Jirna Binti M Ali "Hoe (dalam bahasa Aceh) kemana ?" saksi Ajirna Als Jirna Binti M Ali menjawab sambil menunjukkan arah menuju Travel Karya Maju, dan diperjalanan kembali saksi Ajirna Als Jirna Binti M Ali berkata kepada terdakwa "jeh na polisi abang mantong pake helm (bahasa Aceh yang artinya itu ada polisi abang aja yang pakai helm" sambil saksi Ajirna Als Jirna Binti M Ali menyerahkan helm warna merah kepada terdakwa, sesampainya di Locket Travel Karya Maju terdakwa berhenti bersama saksi Ajirna Als Jirna Binti M Ali lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut sedangkan helm diletakkan dispijon sepeda motor lalu bersama-sama masuk kedalam Locket Travel untuk memesan tiket tujuan ke Pekanbaru, ketika terdakwa bersama dengan saksi Ajirna Als Jirna Binti M Ali memesan tiket di Locket Travel datang saksi Ika Satriawan, saksi Erik Hadi Parista SH,MH bersama dengan team anggota BNNP Riau dan disaksikan oleh M.Arifin RZ yang sedang berada di Locket Travel tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0822 6754 6729 sedangkan dari saksi Ajirna Als Jirna Binti M Ali ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor simcard 0821 6017 3338 , 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim card 0813 6049 6795, sepeda motor Honda merk Vario BM 6014 RT yang didalam jok sepeda motor ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening kemudian di bungkus dengan kantong palastik asoy warna hitam kemudian di bungkus lagi dengan dompet warna biru les putih merk batman v superman dan 1 (satu) buah helm merk GM warna merah, kemudian saksi Ika Satriawan, saksi Erik Hadi Parista SH,MH bersama dengan team mengintrogasi terdakwa dan saksi Ajirna Als Jirna Binti M Ali dan keduanya mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa ambil terlebih dulu dari Dumai dan akan terdakwa bawa lalu diantar ke Daerah Muaro Bungo Jambi atas permintaan dari Bahktiar dan Narkotika jenis shabu telah ada tersimpan di jok sepeda motor honda merk Vario BM 6014 RT milik saksi Ajirna Als Jirna Binti M Ali, selanjutnya saksi Ika Satriawan, saksi Erik Hadi Parista SH,MH bersama dengan team membawa terdakwa bersama dengan saksi Ajirna Als Jirna Binti M Ali beserta barang bukti guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa AJIRNA ALS JIRNA BINTI M ALI tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 125/020900/2018 tanggal 12 April 2018, atas nama. Terdakwa dan saksi Maraban Als Raban Bin Muhammad M Jamil yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 645,61 gram, termasuk plastic bening, kantong asoi warna hitam dan dompet warna biru les putih sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 569,37 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu, disisihkan untuk dikirim ke BPOM Pekanbaru untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,10 gram.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu, disisihkan untuk dikirim ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk bukti persidangan dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,10 gram Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.

3. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dikembalikan kepada pihak BNNP Riau untuk dimusnahkan dengan berat bersih 569,17 gram.
4. Pembungkus barang bukti berupa (plastic bening, kantong asoi warna hitam dan dompet warna biru les putih) dikembalikan kepada pihak BNNP Riau dengan berat 76,24 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.05.941.04.18.K.220. 2018 tanggal 19 April 2018 atas nama. Terdakwa dan saksi Maraban Als Raban Bin Muhammad M Jamil yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen ,diperoleh KESIMPULAN : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa AJIRNA ALS JIRNA BINTI M. ALI sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU :**

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa AJIRNA ALS JIRNA BINTI M. ALI bersama dengan saksi Marhaban Als Raban Bin Muhammad M Jamil (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing), pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 ,bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Loret Travel Karya Maju Kotamadya Dumai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau dengan berat bersih 569,37 (lima ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh tujuh) gram ,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa AJIRNA ALS JIRNA BINTI M. ALI dengan cara sebagai berikut :  
Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Saksi Ika Satriawan, saksi Erik Hadi Farista,SH,MH bersama dengan team anggota BNNP Riau mendapat

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR



informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan dan seorang laki-laki akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di Daerah Kota Dumai, atas informasi tersebut Saksi Ika Satriawan, saksi Erik Hadi Farista,SH,MH bersama dengan team berangkat menuju Daerah Kota Dumai untuk melakukan penyelidikan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 11.15 WIB pada saat melakukan penyelidikan tepat di Wisma Tang Jl. Cempedak Saksi Ika Satriawan, saksi Erik Hadi Farista,SH,MH bersama dengan team melihat seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor Honda merk Vario BM 6014 RT memakai helm warna merah berhenti didepan Wisma tang dan tidak berapa lama datang seorang laki-laki mendekati perempuan tersebut selanjutnya laki-laki mengendriai sepeda motor tersebut dan memboncong perempuan tersebut.

Bahwa Saksi Ika Satriawan, saksi Erik Hadi Farista,SH,MH bersama dengan team mengikuti sepeda motor tersebut, tepat di Jl. Jenderal Sudirman didepan Travel Karya Maju Kota Dumai keduanya berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu laki-laki tersebut menuju kearah loket Travel Karya Maju sedangkan perempuan duduk ditempat duduk Loket Travel Karya Maju, langsung Saksi Ika Satriawan, saksi Erik Hadi Farista,SH,MH bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Marhaban Als Raban Bin Muhammad M jamil (terdakwa) sedangkan yang perempuan bernama Ajirna Als Jirna Binti M Ali (saksi),selanjutnya Saksi Ika Satriawan, saksi Erik Hadi Farista,SH,MH bersama dengan team dan disaksikan oleh saksi M.Arifin RZ yang sedang berada di Loket Travel Karya maju melakukan penggeledahan terhadap saksi Marhaban Als Raban Bin Muhammad M Jamil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0822 6754 6729 kemudian dilakukan kembali penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813 6047 6795, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hijau dengan nomor simcard 0821 6017 3338, 1 (satu) helm merk GM warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario BM 6014 RT dan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening kemudian dibungkus dengan kantong plastic asoy warna hitam kemudian dibungkus lagi dengan dompet warna biru les putih batman V Superman tepat didalam jok sepeda motor milik terdakwa, kemudian saksi Ika Satriawan, saksi Erik Hadi Parista SH,MH bersama dengan team mengintrogasi terdakwa dan saksi Marhaban Als Raban Bin Muhammad M



Jamil dan keduanya mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan saksi Marhaban Als Raban Bin Muhammad M Jamil ambil terlebih dulu dari Dumai dan akan saksi Marhaban Als Raban Bin Muhammad M Jamil bawa lalu diantar ke Daerah Muaro Bungo Jambi atas permintaan dari Bahktiar dan Narkotika jenis shabu telah ada tersimpan di jok sepeda motor honda merk Vario BM 6014 RT milik terdakwa, selanjutnya saksi Ika Satriawan, saksi Erik Hadi Parista SH,MH bersama dengan team membawa terdakwa bersama dengan saksi Marhaban Als Raban Bin Muhammad M Jamil beserta barang bukti guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa AJIRNA ALS JIRNA BINTI M. ALI tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 125/020900/2018 tanggal 12 April 2018, atas nama. Terdakwa dan saksi Maraban Als Raban Bin Muhammad M Jamil yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :

1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 645,61 gram, termasuk plastic bening, kantong asoi warna hitam dan dompet warna biru les putih sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 569,37 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu, disisihkan untuk dikirim ke BPOM Pekanbaru untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,10 gram.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu, disisihkan untuk dikirim ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk bukti persidangan dengan berat bersih 0,10 gram Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dikembalikan kepada pihak BNNP Riau untuk dimusnahkan dengan berat bersih 569,17 gram.
4. Pembungkus barang bukti berupa (plastic bening, kantong asoi warna hitam dan dompet warna biru les putih) dikembalikan kepada pihak BNNP Riau dengan berat 76,24 gram.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.05.941.04.18.K.220. 2018 tanggal 19 April 2018 atas nama. Terdakwa dan saksi Maraban Als Raban Bin Muhammad M Jamil yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen ,diperoleh KESIMPULAN : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa AJIRNA ALS JIRNA BINTI M. ALI sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Dum tanggal 25 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;
- Menangguhkan ongkos perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AJIRNA ALS JIRNA BINTI M ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AJIRNA ALS JIRNA BINTI M ALI selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa



tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario dengan no pol BM 6014 RT ;
- 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik asoy warna hitam kemudian dibungkus lagi dengan dompet warna biru les putih Merk Batman V Superman;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 081360496795;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hijau dengan Nomor Simcard 082160173338;
- 1 (satu) buah Helm Merk GM warna merah;
- 1 (satu) unit handpone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0822 6754 6729.

(Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MARHABAN Als RABAN Bin MUHAMMAD M JAMIL)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Duami dalam Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Dum, tanggal 1 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ajirna Alias Jirna Binti M.Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan permufakatan jahat menjadi perantara menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario dengan no pol BM 6014 RT ;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah Helm Merk GM warna merah;
  - 1 (satu) paket besar yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik asoy warna hitam kemudian dibungkus lagi dengan dompet warna biru les putih Merk Batman V Superman;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 081360496795;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hijau dengan Nomor Simcard 082160173338;
  - 1 (satu) unit handpone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0822 6754 6729;

keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana Akta permohonan banding Nomor 19/Akta.pid/2018/PN Dum, tanggal 8 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 147/ Pid.Sus/2018/PN Dum, tanggal 1 Oktober 2018 ;

Menimbang , bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penasihat HukumTerdakwa kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 19/Akta.Pid/ 2018 /PN Dum dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana Akta permohonan banding Nomor 19/Akta.Pid/2018/PN Dum tanggal 8 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 147/ Pid.Sus/2018/PN Dum, tanggal 1 Oktober 2018 ;

Menimbang , bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 19/Akta.Pid/ 2018/PN Dum dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Dumai, Nomor W4.U6/2352/HN.01.10/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018, ditujukan kepada H. KASNAN, SH.MH (Penasihat Hukum Terdakwa) d/a. Jl. Samudra No.09 Purnama Dumai, perihal mempelajari berkas perkara Banding Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Dum, untuk memberi kesempatan kepada Penasihat HukumTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 147/ Pid.Sus/2018/PN Dum, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 194/SK/2018/PN Dum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Dumai Nomor W4.U6/2647/HN.01.10/XI/2018, tanggal 8 Nopember 2018, perihal Pengiriman Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa perkara Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Dum atas nama Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti M. ALI, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dimana Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 12 Nopember 2018, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 6 Nopember 2018, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 6 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai telah memberitahu dan menyerahkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2018, Nomor 247/Akta.Pid/ 2018 /PN Dum dengan sempurna ;

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada menyerahkan Memori Banding dan Kontra Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan menganalisa secara seksama perkara a quo secara keseluruhan, lalu mempelajarinya mulai dari pemeriksaan di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan didepan Persidangan pada tingkat pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Dum, tanggal 1 Oktober 2018, serta alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti M. ALI, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, yang dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya berpendapat dan berkesimpulan dalam amar putusannya yang mengatakan, Bahwa Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti M. ALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan permufakatan jahat menjadi perantara menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, karena dianggap telah merupakan pengulangan kembali sebagai nama telah diajukan baik pada saat mengajukan Ekspespi maupun didalam Surat Pledoi (Pembelaan) maka Pengadilan Tinggi akan menguraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bentuk surat dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti M. ALI, adalah bersifat Alternatif yaitu :

**Kesatu** : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua** : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa yang pertama di pertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi adalah dakwaan Kesatu, dan apabila dakwaan Kesatu tersebut terbukti menurut hukum, maka dakwaan Kedua tersebut tidak perlu dibuktikan lagi. Demikian sebaliknya, apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka dakwaan Kedua akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah terbukti bersalah, melakukan tindak pidana atau tidak, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang ini adalah sama pengertiannya dengan “Barang siapa “ sebagaimana yang diatur dan dimaksud menurut hukum, pidana pada umumnya, sehingga dengan demikian arti dari kata – setiap orang adalah, seorang pelaku (dader) suatu tindak pidana, dimana seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal dari surat dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut, sudah terbukti semuanya, sehingga unsur tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum unsur-unsur yang lainnya telah terbukti ;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa demikian juga unsur Ad. 2. ini, dimana unsur Tanpa hak atau melawan Hukum tidaklah boleh dipertimbangkan tersendiri yang walaupun rumusan unsurnya telah ditetapkan sedemikian rupa, namun unsur ini adalah merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari unsur-unsur yang lain, agar seorang Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan peristiwa tindak pidana, maka didalam peran dari seorang Terdakwa untuk melakukan



tindak pidana, apakah benar-benar dia sebagai pelaku haruslah mempunyai niat atau sengaja bahwa apa yang telah dilakukannya itu telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian Majelis Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur Ad. 3. Dengan sekaligus menghubungkannya dengan unsur Ad.2. tersebut diatas ;

Ad.3. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa karena unsur Ad.3. ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan tindak pidana, maka sudah barang tentu semua kualifikasi tersebut diatas tidak mungkin dapat dilakukan sekaligus oleh seorang Terdakwa yang dalam hal ini adalah AJIRNA Alias JIRNA Binti M. ALI, sehingga apabila salah satu dari kualifikasi perbuatan tindak pidana tersebut sudah terbukti, maka dengan sendirinya Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan telah melanggar peristiwa pidana sebagaimana telah didakwakan penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan “ Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun hal tersebut adalah berbeda dengan permufakatan jahat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 KUH Pidana yang mana pengertian “ Permufakatan Jahat” dalam pasal 88 KUH Pidana adalah, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan perbuatan jahat, telah memenuhi pengertian “Permufakatan jahat” pada umumnya. Sedangkan didalam pasal 1 angka (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menjanjikan, mempesilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa jika dicermati dengan terbukti bahwa ternyata pengertian “ Permufakatan Jahat “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang lebih luas dari pada pengertian “ Permufakatan Jahat” sebagaimana diatur dalam KUHP, yang mana dalam hal ini dapat dilihat dengan adanya Frase kata “ membantu, turut serta melakukan, menyuruh dan menganjurkan sebagaimana diatur dalam pasal 55-56 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa karena kata “ Membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan “ tidak ada diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga dalam penjelasannya, maka Pengadilan Tinggi akan mempedomani atau mengacu kepada pengertian “ Membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menjanjikan” sebagaimana diatur dalam KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membantu adalah mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, yang dalam hukum pidana disebut dengan “ medeplichtig heid” yang berarti dapat juga turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu Kejahatan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa demikian juga “Turut serta melakukan atau sering juga disebut dengan “deelneming” didalam Memorie Van Toelichting (MvT) disebutkan memiliki pengertian “ Setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan sesuatu tindak pidana, dan termasuk juga apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah ataupun tidak mempunyai niat yang sama dengan pelaku tindak pidana dan setidaknya harus ada dua orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa “Menyuruh” memilki pengertian memerintah supaya seseorang melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa menganjurkan memiliki pengertian menggerakkan orang lain baik dengan kata-kata janji atau upah bahkan dengan kekuasaan yang dimiliki sang penganjur untuk melakukan sesuatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa “Memfasilitasi” memiliki pengertian memberikan sesama untuk melancarkan pelaksanaan fungsi ;

Menimbang, bahwa sedangkan “Memberi konsultasi” mengandung pengertian. Memberikan nasehat-nasehat, saran atau masukan demi tercapainya suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa selain uraian penjelasan tersebut diatas, permufakatan jahat memiliki syarat utama harus adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersependapat dengan duduk dan berbicara

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama bersepakat dan sama-sama menyetujui untuk mewujudkan suatu niat jahat ;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.3 ini, selain mengandung sifat alternative pada sub-sub unsurnya terdapat unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan, sehingga dengan terbuktinya salah satu kualifikasi tindak pidana ini, maka Terdakwa haruslah dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual memiliki pengertian untuk memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat sejumlah uang atau dengan perkataan lain, menghujukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar supaya orang lain tersebut membeli sesuatu barang dimaksud, sedangkan yang dimaksud dengan “ Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis berdasarkan suatu kesepakatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ menjadi perantara dalam jual beli “ adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika”adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau pembakar kesadaran hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam alasan-alasan memori banding, maka Pengadilan Tinggi akan menguraikan fakta-fakta hukum secara jelas dan



sistimatis tentang peristiwa-peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa sendiri, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan dan meringankan, serta keterangan Terdakwa didalam berkas perkara serta barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berawal dari pada hari **Selasa**, tanggal **10 April 2018** sekira Jam 19.00 Wib, Terdakwa ada dihubungi seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan Via Handphone Nomor HP. 081260963728 untuk mengajak Terdakwa untuk kenalan, maka Terdakwa melayani perkenalan tersebut ;

Kemudian pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018** sekira jam 10.00 Wib dengan Nomor Handphone yang sama pada saat Terdakwa bekerja di kantornya, Terdakwa dihubungi lagi dan mengatakan kepada Terdakwa, "Dengan Jirna adek Ipar Bahtiar ?, dan Terdakwa jawab dengan , Ya, kemudian sipenelpn memperkenalkan diri dengan mengatakan " Ini saya ANDRE, kawan Abang Ipar mu Bahtiar, Dimana kamu ? dan Terdakwa jawab ? ditempat kerja, lalu Sdr.ANDRE mengatakan kepada Terdakwa " Minta tolong aku, jemputkan kawan kami, kawan Abang Iparmu juga, dan Terdakwa bertanya dimana ? lalu Sdr. ANDRE menyatakan " di Jalan cempedak Hotel Tang, dan Terdakwa bertanya kepada Andre, Emang ada Hotel Tang disitu ? kemudian Andre menjawab, Ada kamu tanya aja di Jalan Cempedak ada Hotel Tang disitu, namun sebelum dijemput, Jumpai aku di Simpang Bangsal Aceh, Aku pakai Baju warna Hitam dan Terdakwa menjawab Ya.

Oleh karena itu Terdakwa pergi ke gudang tempat kerja Terdakwa untuk meminjam Handphone rekan kerjanya untuk menelpn atasannya untuk meminta izin keluar kepada atasannya dikarenakan pembicaraan Sdr ANDRE yang mengatasnamakan Abang Iparnya Bahtiar.

Kemudian Terdakwa berangkat menuju Simpang Bangsal Aceh dengan menggunakan Sepeda Motor merek Vario dengan Nomor Pol BM.6014 RT milik Terdakwa untuk menjumpai ANDRE sesuai perintahnya, setelah Terdakwa sampai disana ANDRE menyatakan " Jirna ? dan Terdakwa jawab Ya. Kemudian Sdr. ANDRE mengatakan " Pinjam dulu Sepeda Motor Mu, mau kewarung. Dan Terdakwa memberikan. Dan tidak lama kemudian Sdr. ANDRE kembali ketempat Terdakwa menunggunya, lalu mengembalikan kembali Sepeda Motor tersebut, dan mengatakan "Ini motor mu, kamu jemput Ya kawan kami, dan kalau kamu tidak percaya kau ambil handphone di rumah pastikan sama Abangmu Ya. Atau bukan kalau aku menyuruh mu untuk menjemput kawan Aku dan kawan Abang mu. Dan jika kamu sudah keteemtu, suruh dia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai sepeda motor mu“ Kemudian Terdakwa pergi dari tempatnya ANDRE ;

Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Vario Nomor Pol BM.6014 RT miliknya dan setelah sampai di rumah, kunci sepeda motor Terdakwa diletakkan diatas kotak infak tempat biasa diletakkannya, lalu Kakak Terdakwa bertanya kepada Terdakwa, ,kenapa kamu pulang ?, lalu dijawab Terdakwa “ Pinjam HP. Dan Kakaknya bernama HUSNA mengatakan lagi, Kenapa HP kamu ?, dan Terdakwa menjawabnya, HP Saya tidak bisa menghubungi dikarenakan belum di Regertrasi “Kemudian HUSNA mengatakan goreng tempe dulu, UMAN mau makan pergi kesekolah, lalu Terdakwa pergi ke dapur untuk menggoreng tempe tersebut dan setelah menggoreng tempe, Terdakwa beserta UMAN makan, lalu mengambil Handphone (HP) Sdr. HUSNA ;

Dan saat Terdakwa keluar rumah, Terdakwa tidak melihat sepeda motornya lagi, sehingga Terdakwa bertanya kepada Kakaknya (HUSNA), kemana sepeda motor Saya dan dijawab Sdr. HUSNA, dipakai RENDI mengantar UMAN ke sekolah, oleh sebab itu Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. RENDI, namun tidak dijawab ;

Namun tidak berapa lama RENDI datang di depan pintu rumah, sehingga Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motornya dan langsung pergi dari rumah untuk menjemput temannya ANDRE.

Menimbang, bahwa diperjalanan Terdakwa menghubungi Abang Iparnya Bahtiar yaitu suami kakaknya HUSNA dengan menggunakan Handphone (HP) untuk memastikan betul atau tidak yang diperintahkan Sdr. ANDRE tersebut, namun tidak dijawab oleh Sdr. Bahtiar. Namun tidak berapa lama kemudian Sdr.BAHTIAR menghubungi Terdakwa melalui Handphone Kakaknya HUSNA yang masih dipegang Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Bahtiar, Hallo Abang Tadi Ada Kawan Abang yang menelpon Aku Ya, katanya namanya ANDRE, mengatakan minta jemput kawan Abang, dan dijawab oleh BAHTIAR, Ya ada. Sudah kamu jumpai ?, kamu sudah dimana sudah sampai di Jalan Cempedak. Lalu Terdakwa jawab Ya sudah saya jumpai, Saya masih di Jalan, belum sampai ke Jalan Cempedak, dan BAHTIAR mengatakan kepada Terdakwa “ Nanti kalau sudah sampai suruh dia yang mengendarai sepeda motor dan antar berdua ke Travel Karya Maju di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai, lewat Bank Mandiri, dan Terdakwa jawab Ya ;

Setelah Terdakwa sampai di Hotel Tang, Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, dan tidak berapa lama orang yang akan dijemput datang

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampirinya dan selanjutnya Terdakwa bertanya “ Ini yang disuruh jemput? dan orang tersebut mengangguk sambil mengatakan Ya, setelah itu orang tersebut memberikan Tas Rangselya kepada Terdakwa dan dia menaiki sepeda motor Terdakwa dan membonceng Terdakwa duduk dibelakang pergi dari Hotel Tang. Orang tersebut tidak Terdakwa kenal dan tidak tau namanya siapa, namun dia bertanya kepada Terdakwa “ HO TRAVEL “ (Bahasa Aceh yang artinya Dimana Travel) dan Terdakwa jawab “ TAK LONINTAL “ (dalam bahasa Aceh yang artinya Ayo saya antar), pada saat dilampu merah dikarenakan ada Polisi Terdakwa memberikan helm kepada orang tersebut dengan menggunakan bahasa Aceh ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan orang tersebut sampai di Travel Karya Maju Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai, maka Terdakwa turun dari atas sepeda motor, lalu orang tersebut pun turun dan pergi menuju Loker Travel Karya Maju, dan tetap memegang kunci sepeda motor milik Terdakwa sehingga Terdakwa juga ikut dari belakang namun tidak berapa lama datang beberapa orang melakukan penangkapan terhadap orang yang Terdakwa jemput tersebut, juga terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan Pengegeledahan terhadap laki-laki tersebut dan Terdakwa diperintahkan oleh pihak BNNP Riau untuk melakukan Pengegeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa tersebut, dan dari Jok Sepeda Motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan Plastik bening kemudian dibungkus lagi dengan kantong Plastik Asoy warna hitam, kemudian dibungkus lagi dengan dompet warna biru les putih merk Batman V Supermen, juga dilakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Vario dengan Nomor Pol BM.6014 RT yang diparkirkan oleh orang yang dijemput tersebut yang bernama MARHABAN Alias RABAN didepan Loker Karya Maju, juga 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Nokia dengan Nomor Simcard 081360476795 yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Hijau dengan Nomor Simcard 082160173338 yang Terdakwa letakkan di kantong celana kanan, 1 (satu) buah helm merk GM warna merah yang diletakkan oleh Sdr. MARHABAN Alias RABAN diatas Spion sepeda motor tersebut ;

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, barulah Terdakwa mengetahui bahwa orang yang dijemput tersebut bernama MARHABAN Alias RABAN. Kemudian Terdakwa bersama MARHABAN Alias RABAN dibawa ke Kantor BNNP Dumai, Kemudian dibawa ke Kantor BNNP Riau untuk dilakukan proses selanjutnya ;



Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan Sdr. MARHABAN Alias RABAN, dan barulah setelah Terdakwa dan orang itu ditangkap Polisi di Travel Karya Maju, sehingga Terdakwa tau bahwa yang dijemput tersebut benar bernama MARHABAN Alias RABAN ;

Menimbang, bahwa benar bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut didapat dari Jok Sepeda Motor milik Terdakwa pada saat di geledah oleh Polisi, namun Terdakwa dengan tegas menyatakan, tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas BNNP Riau dari sepeda motor milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum MARHABAN Alias RABAN dan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Riau , bahkan sebelum Terdakwa pergi menjemput MARHABAN Alias RABAN dari Hotel Tang di Jalan Cempedak, sepeda motor milik Terdakwa merk Vario Nomor Pol BM 6014 RT sudah 2 (dua) kali dipinjam orang lain yaitu :

1. Pada saat Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama ANDRE di Simpang Bangsal Aceh, karena disuruh ketemu dengan ANDRE disana, Sdr.ANDRE, meminjam sepeda motor dan membawanya untuk membelikan Rokok ke warung, kemudian setelah ANDRE pulang kembali, maka sepeda motor tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa, dan ANDRE berpesan lagi kepada Terdakwa bila kamu tidak percaya, hubungi saja Abang Iparmu BAHTIAR, bahwa saya menyuruh kamu untuk menjemput teman ku dan teman Abang mu juga di jalan Cempedak di Hotel Tang ;
2. Pada saat Terdakwa kembali ke rumah untuk meminjam Handphone (HP) Kakaknya bernama HUSNA isteri Abangnya BAHTIAR, karena HPnya tidak bisa dipakai untuk menghubungi BAHTIAR disebabkan Handphone (HP)nya belum di Registrasi. Dan setelah sampai dirumah langsung memarkirkan sepeda motor dan menarik kunci sepeda motor diatas Kotak Infak ditempat dimana Terdakwa simpan sebagaimana biasa, lalu kakaknya HUSNA menyuruh Terdakwa menggoreng Tempe, karena anaknya UMAN mau pergi kesekolah, lalu Terdakwa menggorengnya dan setelah selesai, UMAN dan Terdakwa sama-sama makan ;

Bahwa ketika Terdakwa mau berangkat menjemput orang yang disuruh ANDRE di Jalan Cempedak di Hotel Tang, sepeda motornya tidak ada, sehingga Terdakwa bertanya kepada kakaknya HUSNA, kemana sepeda motornya ? dan dijawab oleh kakaknya HUSNA di pakai RENDI untuk mengantar UMAN ke sekolahnya, dan setelah ditunggu kemudian RENDI pun datang, lalu Terdakwa berangkat untuk menjemput orang tersebut ke Hotel Tang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Cempedak, ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. MARHABAN Alias RABAN didepan Hotel Tang, awalnya Terdakwa sama sekali tidak kenal siapa MARHABAN Alias RABAN, bahkan Terdakwa bertanya : Ini yang disuruh jemput ? lalu MARHABAN Alias RABAN menjawab Ya, dan sepeda motor dikendarai MARHABAN Alias RABAN dengan membonceng Terdakwa, dan MARHABAN Alias RABAN menyuruh Terdakwa memegang Tas Rangselynya ;

Bahwa tidak ada sama sekali pembicaraan antara Terdakwa dengan MARABAN Alias RABAN tentang Narkotika jenis Shabu-shabu yang didapat dari Jok Sepeda Motor Terdakwa. Oleh sebab itulah Terdakwa jadi heran siapa pemilik jenis Shabu-Shabu tersebut dan siapa yang memasukkannya kedalam Jok sepeda motor miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah diakui oleh saksi MARHABAN Alias RABAN pada saat di Konfirmasi oleh Penyidik antara Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA dengan MARHABAN Alias RABAN yang menerangkan sebagai berikut :

Bahwa sebelum saksi MARHABAN Alias RABAN ditangkap oleh petugas, saksi hanya mengenal wajahnya saja dan tidak tau siapa namanya, namun setelah saksi bersama Terdakwa ditangkap, barulah saksi tahu bahwa Terdakwa bernama AJIRNA Alias JIRNA dan komunikasi saksi dengan Terdakwa hanya dimulai ketika bertemu didepan Hotel Tang Jalan Cempedak Dumai, untuk mengantarkan saksi MARHABAN Alias RABAN ke Travel Karya Maju Dumai ;

Bahwa adapun sebabnya kenal dengan Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA di Hotel Tang Jalan Cempedak Dumai dikarenakan saksi diperintah BAHTIAR untuk menjumpai Adik Iparnya yang menggunakan sepeda motor dengan memakai helm warna merah yang akan mengantar saksi ke Travel Karya Maju Dumai ;

Bahwa menurut keterangan saksi MARHABAN Alias RABAN pada awalnya saksi menghubungi Sdr. BAHTIAR melalui Via Handphone (HP) untuk meminta pekerjaan kepada BAHTIAR, tetapi BAHTIAR mengatakan bahwa pekerjaan di Toko Tidak Ada, namun ada orang yang menyuruh untuk menjemput dan membawa Narkotika jenis Shabu-Shabu **ke Muara Bungo Jambi**, dengan upah Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) **setelah Shabu-shabu diterima di Muara Bungo Jambi**, barulah upah diterima. Dan saksi MARHABAN Alias RABAN mengatakan OKE. Dan BAHTIAR mengatakan kepada saksi “ Kalau mau pergi ke Dumai, nanti sampai di Dumai menginap di **Hotel Anasister** Nantik ada Adek yang jemput, dan saksi mengatakan OKE ;

Bahwa pada hari SENIN, tanggal 10 APRIL 2018 sekira Jam 00.00 Wib saksi berangkat dari rumah menuju ke Dumai, dan setelah saksi sampai di

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai pada hari SELASA, tanggal 11 APRIL 2018 jam 02.00 Wib saksi menuju **Hotel Anasister** yang ditunjuk oleh BAHTIAR, namun tidak buka, sehingga saksi menghubungi BAHTIAR akan tetapi tidak bisa saksi hubungi, dan kemudian saksi menuju ke Wisma Tang, yang beralamat di Jalan Cempedak Dumai, sehingga saksi menginap disana ;

Bahwa sekitar jam 9.00 Wib saksi menghubungi Sdr. BAHTIAR dan mengatakan bahwa saksi tidak jadi menginap di Hotel Anasister, karena tidak ada orang atau tidak buka, sekarang saksi menginap di Wisma Tang, dan Sdr. BAHTIAR mengatakan Okelah, nanti saya hubungi Adek saya dulu. Kemudian tidak berapa lama saksi MARHABAN Alias RABAN menghubungi Sdr. BAHTIAR lagi dan mengatakan “ Saya cari Tiket Travel dulu “ nanti kalau sudah jelas Travelnya baru saya terima barangnya (Narkotika jenis shabu-shabu)nya dan BAHTIAR mengatakan kepada MARHABAN Alias RABAN, OK, nanti naik aja Travel Karya Maju, nanti Adek Ipar saya yang jemput, dia pakai helm warna merah dan Adek Aku yang menunjuk Travelnya ;

Bahwa saksi mengatakan Simcard Handphone 081260963728 adalah Nomor Simcard BAHTIAR, dan juga Simcard Nomor HP 08126819895 juga Nomor Simcard HP BAHTIAR yang saksi hubungi tidak aktif lagi pada saat saksi bersama Terdakwa ditangkap ;

Bahwa saksi mengatakan bahwa semua keterangannya tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan apapun ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi bernama : 1.IKA SATRIAWAN, 2. ERIK HADI FARISTA, SH.,MH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari Badan Narkotika Propinsi (BNNP) Riau ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama ERIK HADI FARISTA, SH.,MH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi MARHABAN Alias RABAN di Loket Travel Karya Maju di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai, karena di duga menguasai dan sebagai perantara dalam pengedaran Narkotika jenis Shabu-Shabu ;
- Bahwa hal ini saksi lakukan karena berawal dari adanya Informasi dari masyarakat tentang pengedaran Narkotika yang dilakukan oleh Abang Ipar Terdakwa bernama BAHTIAR, dan kemudian saksi juga ada kurir bernama saksi MARHABAN Alias RABAN (Terdakwa berkas terpisah), akan datang dari Aceh untuk mengantar Narkotika Sdr. BAHTIAR dari **Dumai ke Muara**



**Bungo Jambi**, berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 saksi bersama teman saksi mengawasi rumah BAHTIAR di Simpang Bugis Jalan Cut Nyak Dien Kota Dumai, dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 saksi MARHABAN Alias RABAN datang di sekitar rumah BAHTIAR yang diantar dengan menggunakan mobil Pick Up, selanjutnya mondar-mandir seolah olah akan menginap di Hotel Anasister namun tidak jadi, sehingga saksi MARHABAN Alias RABAN pergi menuju ke Jalan Cempedak dan menginap di Wisma Tang, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa datang keparkiran Wisma Tang, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Pol BM 6014 RT dengan menggunakan helm warna merah dan tidak lama kemudian, saksi MARHABAN Alias RABAN keluar dari Wisma Tang, dan mereka berbicara sejenak, lalu saksi MARHABAN Alias RABAN (Terdakwa terpisah) membonceng Terdakwa menuju Loret Travel Karya Maju di Jalan Jenderal Surman Kota Dumai ;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi MARHABAN Alias RABAN sampai di Loret Travel Karya Maju di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai, saksi MARHABAN Alias RABAN memarkirkan sepeda motor diparkiran Loret Travel Karya Maju di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai, sambil memegang kunci sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama MARHABAN Alias RABAN masuk ke dalam Loret dan Terdakwa duduk dikursi ruang tunggu, sedangkan saksi MARHABAN Alias RABAN menuju ke Loret pemesanan Tiket, dan pada kesempatan itulah saksi bersama teman langsung menangkap saksi MARHABAN Alias RABAN bersama Terdakwa, kemudian memeriksa Tas Ransel milik saksi MARHABAN Alias RABAN, namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya saksi bersama teman mengatakan kepada terdakwa “ mana barang itu ? dan Terdakwa menjawabb “ Tidak Ada “ kemudian saksi bersama teman memerintahkan Terdakwa membuka Jok sepeda motornya, dan didalam Boks bagian bawah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru les putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 1 (satu) paket besar sekirta ½ Kg ;

Menimbang, bahwa ketika di Interogasi oleh saksi Terdakwa mengatakan, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang menyimpan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut didalam Boks dibawah sepeda motornya, karena sebelumnya pada waktu Terdakwa menjumpai Sdr.ANDRE di Simpang Bangsal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, Sdr. ANDRE ada meminjam sepeda motor tersebut dan dibawa katanya untuk membeli Rokok diwarung ;

Kemudian setelah Terdakwa pulang kerumah kakaknya HUSNA, sepeda motor diperkirakan dihalaman rumah dan menyimpan kunci motor di kotak infak, yang biasanya disimpan disana. Atas perintah kakaknya HUSNA Terdakwa disuruh mengoreng Tempe, karena anaknya UMAN mau pergi kesekolah. Dan sesudah selesai UMAN dan Terdakwa makan bersama. Pada saat Terdakwa keluar rumah mau hendak berangkat menjemput saksi MARHABAN Alias RABAN, ternyata sepeda motor tidak ada, lalu Terdakwa bertanya kepada Kakaknya HUSNA, kemana sepeda motor, lalu HUSNA menjawab dipakai RENDI untuk mengantar UMAN ke sekolah, namun tidak lama kemudian RENDI pun datang kembali, lalu Terdakwa berangkat ke Wisman Tang menjemput MARHABAN Aliuas RABAN untuk diantar ke Travel Kayar Maju di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai ;

Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa bersama saksi MARHABAN Alias RABAN, karena ada informasi kalau di rumahnya BAHTIAR masih ada disimpan Narkotika jenis Shabu-Shabu, lalu dilanjutkan pemeriksaan di rumah dan di Toko milik Sdr.BAHTIAR di Simpang Bugis Jalan Cut Nyak Dien, namun tidak ditemukan ada Narkotika ;

Bahwa benar barang bukti yang disita sehubungan dengan perkara ini adalah, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Pol BM 6914 RT warna hitam, 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian dibungkus lagi dengan plastik Asoy warna hitam, 1 (satu) dompet warna biru les putih merk Batman V Superman, 1 (satu) unit Handphon merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 081360496795, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hijau dengan Nomor Simcard 08216017338 dan 1 (satu) buah helm merk GM warna merah ;

Bahwa menurut saksi-saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki barang yang di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi IKA SATRIAWAN dan Saksi ERIK HADI FARISTA, SH.,MH tersebut telah dibenarkan oleh saksi M. ARIFIN RZ, dimana pada waktu petugas melakukan Penggeledahan di Kantor Travel Karya Maju Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai, saksi diminta menjadi saksi, karena saksi berada disana pada waktu kejadian penangkapan ;

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi RENDI PRATASETIO menerangkan bahwa saksi telah diberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekira jam 12.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA dan sdr. MARHABAN Alias RABAN oleh Petugas BNNP Riau ;

Bahwa saksi kenal dengan AJIRNA Alias JIRNA namun tidak kenal dengan MARHABAN Alias RABAN, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA, akan tetapi AJIRNA Alias JIRNA adalah Adek kandung dari HUSNA isteri dari BAHTIAR yang merupakan Boss saksi ditempat kerjanya karena saksi bekerja di Toko HUSNA ;

Bahwa saksi tidak tahu kenapa AJIRNA Alias JIRNA dan MARHABAN Alias RABAN ditangkap oleh Petugas BNNP Riau ;

Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 ditempatnya HUSNA ;

Menimbang, bahwa tantang barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang didapat dari dalam Jok sepeda motor milik Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 125/020900/2018, tanggal 12 April 2018, atas nama Terdakwa dan saksi MARHABAN Alias RABAN Bin MUHAMMAD M. JAMIL, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Penggadaian (Persero), Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 645,61 gram, termasuk plastik bening, kantong Asoy warna hitam dan dompet warna biru Les Putih sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 569, 37. (lima ratus enam puluh Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram ;
- Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.941.04.18.K.220.2018, tanggal 19 April 2018 atas nama Terdakwa dan saksi MARHABAN Alias RABAN Bin MUHAMMAD M. JAMIL yang ditanda tangani Manager Teknis Pengujian Produk terapeitik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmeteik dan Produk Komplimen, diperoleh kesimpulan : Contoh barang bukti Positif mengandung “ Met Amphetamin “ yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu), sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan diatas, bahwa pada saat petugas dari BNNP Riau bernama saksi 1. IKA SATRIAWAN dan 2. ERIK HADI FARISTA, SH.,MH, melakukan

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi MARHABAN Alias RABAN dan Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA di Loket Travel Karya Maju di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai, karena adanya informasi dari Masyarakat akan terjadi pengedaran Narkotika oleh sdr. BAHTIAR, dan setelah mengintai Sdr. Saksi MARHABAN Alias RABAN, malam tanggal 10 April 2018 Jam 2.30 Wib sampai tanggal 11 April 2018 Jam 12.00 Wib, dan pada saat Terdakwa datang menjemput MARHABAN Alias RABAN untuk mengantarkan MARHABAN Alias RABAN ke Loket Travel Karya Maju Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai, dengan naik sepeda motor milik Terdakwa merk Vario Nomor Pol BM 6014 RT, dimana MARHABAN Alias RABAN yang membonceng Terdakwa dibelakang, sehingga saksi IKA SATRIAWAN dan saksi ERIK HADI FARISTA, SH.,MH mengikuti dari belakang, dan setelah saksi MARAHABAN Alias RABAN dan Terdakwa sampai di Loket Travel Karya Maju Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai, mereka turun dari sepeda motor, namun kunci sepeda motornya tetap dipegang oleh saksi MARHABAN Alias RABAN dan mereka berdua masuk ke dalam Loket, yang mana Terdakwa duduk dikursi, sedangkan saksi MARHABAN Alias RABAN sedang membeli Tiket ;

Menimbang, bahwa pada saat itulah para saksi menangkap langsung saksi MARHABAN Alias RABAN dan juga Terdakwa, kemudian petugas langsung menggeledah langsung saksi MARHABAN Alias RABAN dan juga Tas Ransel milik MARHABAN Alias RABAN, namun tidak ada ditemukan Narkotika, sehingga petugas BNNP Riau yaitu saksi-saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka Jok sepeda motornya, dan setelah dibuka ternyata ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang terdiri dari : 1 (satu) paket besar dan dibungkus dengan Plastik bening, kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik Asoy warna hitam, didalam sebuah dompet warna bitu les putih merek Batman V Superman ;

Hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi MARHABAN Alias RABAN, ketika sama-sama ditangkap petugas dengan Terdakwa, dan juga saksi M. ARIFIN RZ, karena pada saat penangkapan terhadap saksi MARHABAN Alias RABAN dan Terdakwa dilakukan petugas BNNP Riau saksi berada di Lokasi, sehingga diminta sebagai saksi Penggeledahan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada saat Petugas BNNP Riau bertanya kepada Terdakwa, siapa pemilik Narkotika jenis Shabu-Shabu, Terdakwa dengan tegas mengatakan bahwa "Terdakwa tidak tau sama sekali pemilik Narkotika tersebut " dan Terdakwa tidak tau siapa yang menaruh Narkotika jenis Shabu-Shabu itu kedalam Jok sepeda motor miliknya ;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan, bahwa pada saat di Kantornya tanggal 11 April 2018, Sdr. ANDRE telah menelponnya dengan menyuruh menjemput temannya di Wisma Tang, yang juga teman Abang Iparnya BAHTIAR, namun sebelum menjemputnya Terdakwa disuruh supaya bertemu ANDRE dulu di Simpang Bangsal Aceh dan setelah Terdakwa sampai disana dengan ANDRE, ANDRE bertanya “ Ini sepeda motor Mu ? “ lalu dijawab oleh Terdakwa Ya, selanjutnya ANDRE meminjam sepeda motor milik Terdakwa merk Vario Nomor Pol BM 6014 RT warna hitam tersebut yang katanya untuk membeli Rokok di warung, tidak lama kemudian ANDRE kembali menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian ANDRE kembali mengatakan “ Kalau sampai di Wisma Tang, suruh dia yang menggunakan sepeda motor dan membonceng kamu “ ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak curiga kenapa Sdr. ANDRE berperan kepadanya agar teman yang akan di jemputnya itu yaitu MARHABAN Alias RABAN yang memboncengnya, sehingga ada kemungkinan pada saat ANDRE meminjam sepeda motor milik Terdakwa tersebut untuk membeli Rokok ke warung, Sdr. ANDRE yang memasukkan Narkotika jenis Shabu-Shabu kedalam Jok sepeda motor Terdakwa dan ditaruknya didalam dompet Terdakwa, yang menurut Terdakwa, bahwa dompet tersebut selalu disimpannya disana, untuk menyimpan uang perusahaan ketika saat –saat Terdakwa menyeter atau mengambil uang perusahaan dari Bank atau dari ATM yang dipercayakan Perusahaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itulah Terdakwa jadi heran atau bingung pada saat ditangkap oleh petugas dan pada saat sepeda motornya digeledah, terdapat Narkotika didalam dompet dibawah Jok sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan dari dompet Terdakwa yang selalu disimpan didalam Jok sepeda motor telah dibenarkan oleh saksi-saksi Ade Charge atau meringankan bernama : 1. FRANSISKUS ORLANDO, yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama Karyawan di PT.SOS ditempat saksi bekerja, namun saksi tidak tau permasalahan kenapa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Riau ;

Bahwa saksi sering bersama Terdakwa disuruh oleh Pimpinan mengambil uang di ATM. Dimana Terdakwa selalu memakai dompet warna biru les putih untuk tempat uang yang diambil dari Bank atau dari ATM, karena dompet itu bisa diisi atau muat jika uang diambil sekitar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah). Dan dompet tempat Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebutlah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dipakai oleh Terdakwa ketika uang yang diambilnya dari ATM dan selalu disimpannya dalam Jok sepeda motornya ;

Bahwa kinerja Terdakwa di kantor sangat bagus dan tidak pernah berselisih paham dengan Pimpinan dan juga dengan teman-teman sekerjanya;

Menimbang, bahwa selain sepeda milik Terdakwa dipinjam Sdr. ANDRE di Simpang bangsal Aceh, untuk membelikan Rokok ke Warung, juga telah dipakai oleh RENDI PRASETIO pada saat Terdakwa lagi pulang kerumah Kakaknya HUSNA yaitu isteri dari Sdr. BAHTIAR, dimana pada saat Terdakwa menggoreng Tempe di rumah, selanjutnya makan, Sdr. RENDI PRASETIO telah memakai sepeda motor tersebut untuk mengantar anaknya HUSNA ke sekolah ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi MARHABAN Alias RABAN, tidak ada pembicaraan apapun dengan Terdakwa mengenai Narkotika yang akan **diantarnya dari Dumai ke Muara Bungo Jambi** ;

Karena sesuai dengan arahan Sdr. BAHTIAR, saksi di jemput adeknya dan diantar ke Travel Karya Maju di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai ;

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan Terdakwa baik dari Penyidik maupun didepan persidangan, tidak ada pembicaraan apapun baik dengan ANDRE maupun dengan Abang Iparnya BAHTIAR tentang barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu yang didapat dari dalam Jok sepeda motor miliknya ;

Bahkan Sdr.ANDRE hanya mengatakan supaya untuk menjemput temannya juga teman Abang Iparnya BAHTIAR yaitu saksi MARHABAN Alias RABAN di Wisma Tang, dan selanjutnya agar mengantarkannya ke Station Travel Karya Maju di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai, namun pada saat Sdr. ANDRE mengembalikan sepeda motornya kepada Terdakwa, sdr. ANDRE menyatakan “suruh dia yang membonceng kamu “ selain itu juga yang membuat Terdakwa semakin yakin dan percaya, dimana Sdr. ANDRE mengatakan juga kepada Terdakwa, jika kamu tidak percaya hubungi saja Abang mu BAHTIAR, bahwa benar aku yang menyuruh kamu menjemput teman ku di Wisma Tang ;

Menimbang, bahwa atas pesan dari Sdr. ANDRE tersebut, Terdakwa pulang kerumah untuk meminjam Handphone (HP) Kakaknya HUSNA yaitu isteri BAHTIAR, karena hand phonenya tidak bisa menghubungi BAHTIAR disebabkan Simcard Hand phonenya belum di Registrasi, maka saat dia sampai dirumah, Sdr.HUSNA menyuruh Terdakwa menggoreng tempe, karena anaknya bernama UMAN mau pergi kesekolah. Dan pada saat Terdakwa mengoreng Tempe sambil mengambil hand phonenya HUSNA, Terdakwa menghubungi

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTIAR dengan Hand phone miliknya HUSNA, namun tidak diangkat, dan setelah Terdakwa selesai menggoreng Tempe, lalu makan bersama anaknya HUSNA, dan pada saat Terdakwa keluar rumah, motornya tidak ada lagi sehingga Terdakwa bertanya kepada kakaknya bernama HUSNA, dimana sepeda motornya ?, maka HUSNA menjawab “ bahwa sepeda motor dipakai RENDI untuk mengantar anaknya bernama UMAN kesekolah. Dan setelah ditunggu RENDI datang, lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ;

Kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya untuk menjemput saksi MARHABAN Alias RABAN di Wisma Tang, dan pada saat di perjalanan, BAHTIAR menelpon Terdakwa, dan mengatakan dimana kamu, dan Terdakwa mengatakan lagi diperjalanan menuju Wisma Tang ;

Pada saat itulah Terdakwa mengatakan “ Hallo Abang “ tadi ada Teman Abang menelpon Aku ya, katanya namanya ANDRE, minta jemput kawan Abang Ya ?, dan dijawab oleh BAHTIAR “ Ya Ada” sudah kamu jemput, kamu sudah dimana, sudah sampai di Jalan Cempedak ? dan dijawab Terdakwa saya masih di Jalan, belum sampai, kemudian BAHTIAR kembali, mengatakan “Nanti kalau sudah sampai, suruh dia mengendarai sepeda motor dan antar dia ke Travel Karya Maju di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai, lewat Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa atas perkataan Sdr. ANDRE dan Sdr. BAHTIAR tersebut, maka Terdakwa dengan polosnya dan tidak curiga apapun tentang kenapa dia disuruh menjemput saksi MARHABAN Alias RABAN ke Wisma Tang dan mengantarnya ke Travel Karya Maju di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai. Namun karena Sudara ANDRE menyebut nama BAHTIAR yang juga Abang Ipar Terdakwa, juga setelah BAHTIAR menelponnya waktu masih di Jalan, sehingga Terdakwa semakin yakin dan percaya, bahwa orang yang mau di jemputnya itu adalah benar-benar temannya BAHTIAR juga yang akan diantar ke Travel Karya Maju di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai ;

Menimbang, bahwa secara fakta bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu 1 (satu) paket Besar tersebut pada saat sepeda motor merk Vario Nomor Pol BM 6014 RT digeledah oleh petugas BNNP Riau, bahwa barang bukti itu didapat dari dalam Jok sepeda motor Terdakwa yang pada waktu itu dibawah penguasaan saksi MARHABAN Alias RABAN, karena kunci sepeda motor tetap dipegang oleh saksi MARHABAN Alias RABAN didalam Kantor Travel Karya Maju dan tidak menyerahkannya kepada Terdakwa ;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak jelas alasan kenapa kunci sepeda motor milik Terdakwa terus dipegang oleh saksi MARHABAN Alias RABAN, apakah sebelumnya MARHABAN Alias RABAN sudah tahu bahwa Narkotika yang mau diantarkannya ke Muara Bungo Jambi tersebut berada didalam Jok sepeda motor Terdakwa, yang Terdakwa sendiri tidak mengetahui Narkotika tersebut ada didalam Jok sepeda motornya ;

Bahwa menurut keterangan saksi MARHABAN Alias RABAN bahwa dia belum tahu atau belum melihat dimana Narkotika yang mau diantarkannya itu berada. Dimana MARHABAN Alias RABAN hanya diantar supaya membeli Tket ke Taravel Karya Maju bersama untuk pergi ke Muara Bungo Jambi, untuk mengantar Narkotika tersebut, sesuai upah yang dijanjikan BAHTIAR kepadanya sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dan akan diterima setelah barang sampai ditempat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Sdr. ANDRE maupun Sdr. BAHTIAR sama-sama memberikan pesan yang sama kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Kalau sudah sampai dan ketemu, suruh saja dia mengendarai sepeda motor itu ya “, sehingga walaupun tidak bisa dibuktikan, secara fakta bahwa kedua orang tersebut patut di Curigai dan telah tau bahkan mereka memasukkan barang Narkotika tersebut kedalam Jok sepeda motor Terdakwa, pada waktu sepeda motor milik Terdakwa di pinjam oleh Sdr.ANDRE untuk membeli Rokok di warung di Simpang Bangsal Aceh Kota Dumai, tanpa sepengetahuan dari Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa dan saksi MARHABAN Alias RABAN ditangkap dan sepeda motornya digeledah dan Narkotika jenis Shabu-Shabu didapat dari Jok sepeda Motor, pada saat petugas BNNP Riau bertanya kepadanya “ Ini barang siapa ?, lalu Terdakwa heran dan terkejut dan mengatakan tidak tahu “ ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari proses dari awal perkenalan Terdakwa dengan Sdr.ANDRE pada tanggal 10 April 2018 dan dilanjutkan dengan Sdr. ANDRE menelponnya pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, dan mengatakan” Saya ANDRE minta tolong jemput dulu teman ku yang juga teman Abang mu BAHTIAR, di Jalan Cempedak Wisma Tang, sebelum kamu pergi jumpai dulu saya di Simpang Bangsal Aceh Dumai, dan setelah sampai Sdr. ANDRE meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk membelikan Rokok di warung, yang mana pada waktu itu tidak ada kecurigaan Terdakwa kepada sdr. ANDRE, dan Terdakwa hanya menghargai Sdr. ANDRE, karena ANDRE disebut teman Abangnya BAHTIAR, juga orang yang mau dijemputnya itu ;



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Perempuan yang pekerjaannya di kantor dengan berkelakuan baik, demikian juga Terdakwa di rumah orangnya baik, sebagaimana diterangkan oleh saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan yaitu saksi : 1. ALI MUDDIN dan 2. Saksi AHMAD YANI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kedua saksi bertetangga dengan Terdakwa sehingga sering ketemu pada saksi membeli di Toko milik Kakak Terdakwa HUSNA, dan sepengetahuan saksi-saksi, orangnya baik-baik;

Menimbang, bahwa seandainya Terdakwa tahu bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Besar berada disimpan didalam Jok sepeda Motornya merk Vario Nomor Pol BM 6014 RT, apalagi barang bukti Narkotika tersebut adalah suatu barang terlarang, karena bertentangan dengan Undang-Undang, sudah barang tentu, Terdakwa dibarengi ketakutan apalagi barang yang dibawa itu adalah : Sangat berbahaya “, sehingga dia tidak akan mau memberikan atau meminjamkan sepeda motor itu kepada Sdr.ANDRE di Simpang Bangsal Aceh Dumai ;

Demikian pula ketika sepeda motor tersebut dikembalikan Sdr. ANDRE kepada Terdakwa, Terdakwa pulang kerumah untuk menjemput Hand phone Kakaknya HUSNA untuk mau menghubungi Sdr. BAHTIAR sesuai pesan sdr. ANDRE, karena Hand phone Terdakwa tidak bisa dipakai Simcard Hand phonenya untuk menghubungi BAHTIAR, disebabkan Simcard Hand phonenya belum di Registrasi, lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah HUSNA, lalu meletakkan kunci motor di kotak infak dimana kunci tersebut selalu simpannya disana ;

Menimbang, bahwa sangatlah beraninya Terdakwa yang juga seseorang Perempuan, meninggalkan kunci sepeda motor dan meletakkannya di kotak infak, seandainya Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA tahu bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu berada di dalam Jok sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci, apalagi rumah kakaknya bernama HUSNA banyak orang, dan banyak orang membeli barang di Toko tersebut ;

Bahwa sudah sepatutnyalah Terdakwa pasti takut, jika dari awal atau sebelumnya tau bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu 1 (satu) Paket Besar, baik itu atas sepengetahuan atau atas se Izin dia ada orang menyimpan atau memasukkan Narkotika itu kedalam Jok sepeda motor, lalu memegang kunci sepeda motor agar jangan dilihat atau ketahuan orang lain, bilamana ada orang mau memakai atau meminjamnya seperti Terdakwa telah memberikan sepeda motor itu kepada Sdr. ANDRE, untuk membeli Rokok di warung di Simpang Bangsal Aceh Dumai, juga pada saat RENDI memakai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Terdakwa, untuk mengantarkan anak HUSNA ke sekolah. Akan tetapi karena Terdakwa sama sekali tidak tahu bahwa didalam Jok sepeda motornya ada Narkotika, sehingga tanpa adanya perasaan takut atau curiga, Terdakwa dengan rasa percaya diri tidak ada masalah, maka sepeda motor itu diberikan kepada Sdr. ANDRE untuk membeli Rokok di warung ;

Sehingga pada waktu Penggeledahan dilakukan oleh petugas BNNP Riau, Terdakwa pun merasa heran, dan pada saat ditanya “ Ini barang siapa, Terdakwa Jawab “ Tidak tahu “ ;

Menimbang, bahwa jika disimak kalimat-kalimat baik Sdr. ANDRE maupun Sdr. BAHTIAR kepada Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA yang mengatakan “ Bila kamu sudah ketemu (maksudnya dengan saksi MARHABAN Alias RABAN) suruh saja dia mengendarai sepeda motor, dan antarkan dia ke Travel Karya Maju bersama di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai ;

Demikian juga keterangan saksi MARHABAN Alias RABAN, dipersidangan, dimana Sdr. BAHTIAR telah menyuruh MARHABAN Alias RABAN, untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Dumai ke Muara Bungo Jambi dengan upah sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dan upah baru diterima setelah barang sampai ditempat, dan saksi MARHABAN Alias RABAN, mengatakan tidak tau dimana barang Narkotika yang mau diantar tersebut ;

Menimbang, bahwa patut dicurigai tindakan dari MARHABAN Alias RABAN pada saat dia mau mengendarai sepeda motor Terdakwa, MARHABAN Alias RABAN, memberikan Tas Rangselya kepada Terdakwa untuk dipegang sampai ke Travel Karya Maju bersama untuk membelikan Tiket dan setelah mereka sampai, Sdr. MARHABAN Alias RABAN bukannya memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun MARHABAN Alias RABAN tetap menguasai atau memegang Kunci sepeda motor sampai MARHABAN Alias RABAN dan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Riau ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan semua pembicaraan Terdakwa dengan Sdr. ANDRE, BAHTIAR dan saksi MARHABAN Alias RABAN, tidak ada terlihat, baik melalui SMS atau Wa disinggung mengenai Narkotika. Namun Terdakwa hanya diminta tolong oleh Sdr. ANDRE dan BAHTIAR untuk menjemput saksi MARHABAN Alias RABAN ke jalan Cempedak di Wisma Tang dan mengantarnya ke Travel Karya Maju bersama di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai ;

Menimbang, bahwa jika dicermati keterangan saksi-saksi : 1. IKA SATRIAWAN, 2. ERIK FARISTA, SH.,MH, 3. MARHABAN Alias RABAN, 4. M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN RZ dapat disimpulkan bahwa tentang barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang terdiri dari : 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian dibungkus lagi dengan plastik Asoy warna hitam didalam dompet warna biru les putih merk Batman V Supermen yang didapat dibawah Jok sepeda motor milik Terdakwa merk Vario Nomor Pol BM6014 RT adalah atas Skenario atau perbuatan dari sdr. ANDRE dan sdr. BAHTIAR, tanpa sepengetahuan Terdakwa atau tanpa se Izin Terdakwa menyimpan atau memasukkan Narkotika jenis Sahabu-shabu dibawah Jok Sepeda Motor pada saat Sdr. ANDRE meminjam sepeda motor Terdakwa untuk membeli Rokok di warung di Simpang Bangsal Aceh Dumai ;

Hal tersebut dapat diketahui dari kata-kata yang dipesankan baik Sdr. ANDRE maupun Sdr. BAHTIAR kepada Terdakwa AJIRNAS JIRNA, kalau kamu sudah ketemu dengan orang yang mau dijemput, maksudnya MARHABAN Alias RABAN di Wisma Tang, suruh saja dia membonceng kamu dan antar ke Travel Karya Maju Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai bersama untuk membeli Tiket;

Menimbang, bahwa kelugunan atau kepolosan dari Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA tersebut dimanfaatkan oleh Sdr. ANDRE dan Sdr. BAHTIAR, untuk menjalankan bisnis pengedaran Narkotika dengan mengupah saksi MARHABAN Alias RABAN dengan upah sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), tanpa sepengetahuan dan tanpa disadari oleh Terdakwa, namun Terdakwa mau saja diperintah oleh Sdr. ANDRE, karena ANDRE menyatakan bahwa ANDRE juga saksi MARHABAN Alias RABAN adalah temannya Abang Ipar Terdakwa yaitu BAHTIAR, dan sesuai dengan peran Sdr. ANDRE, maka Terdakwa bertanya kepada BAHTIAR, apakah benar Sdr. ANDRE dan MARHABAN Alias RABAN adalah teman BAHTIAR ?, dan BAHTIAR mengatakan Ya, dan oleh sebab itulah Terdakwa menghargai BAHTIAR sebagai Abang ipar untuk menjemput MARHABAN Alias RABAN dari Wisma Tang, dan bukan karena adanya Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang walaupun barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terdiri dari : 1 (satu) paket besar didalam plastik bening dibungkus lagi dengan plastik Asoy warna hitam didalam dompet warna biru les putih didapat dari jok sepeda motor merk Vario Nomor Pol BM 6014 RT milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu itu barang siapa dan Terdakwa sama sekali tidak tau yang menyimpannya di Jok sepeda motor tersebut, apa lagi pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Riau, sepeda motor tersebut tidak berada dalam penguasaannya, akan tetapi dalam penguasaan dari saksi MARHABAN Alias

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABAN, dikarenakan Kunci sepeda motor tetap dipegang oleh saksi MARHABAN Alias RABAN di Kantor Travel Karya Maju Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai ;

Sehingga jikalau barang bukti Narkotika didapat dari Jok Sepeda motor milik Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA, Terdakwa tidak dapat secara hukum serta merta dapat dikatakan Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gramn ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 dan ad.3 tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti, maka Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti M. ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti M. ALI tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan kesatu, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lagi " dakwaan Kedua" yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Kedua tersebut diatas yaitu :



Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang ini, sama pengertiannya dengan “ barang siapa “ sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya, sehingga pengertian dari setiap orang atau barang siapa adalah, seorang pelaku peristiwa pidana (dader), dimana seluruh unsur-unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya telah terbukti seluruhnya, sehingga unsur-unsur tersebut belumlah dapat dipertimbangkan sebelum unsur-unsur yang lain belum terbukti menurut hukum, oleh sebab itu maka unsur ke 2, akan dipertimbangkan lagi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ini tidak dapat juga berdiri sendiri, yang walaupun dijadikan menjadi suatu unsur, namun unsur ini haruslah tetap dikaitkan atau dihubungkan dengan unsur berikutnya yaitu unsur ke 3, agar bisa ketahui apakah sipelaku benar-benar tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;

Bahwa sudah barang tentu bahwa didalam diri sipelaku terdapat adanya niat dengan sengaja, untuk melakukannya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh sebab itu Pengadilan Tinggi juga akan memperrtimbangkan unsur selanjutnya yaitu :

Unsur ad.3. yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa karena unsur ke 3, ini juga terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan tindak pidana, maka sudah barang tentu seseorang yang di duga sebagai pelaku tidak dapat melakukan unsur-unsur ini sekaligus secara bersamaan yang dalam hal ini Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti MUHAMMAD ALI, sehingga apabila salah satu dari kualifikasi tersebut sudah terbukti menurut hukum, maka dengan sendirinya unsur ke 3, ini pun sudah terbukti juga ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan, diteliti, dipelajari dengan seksama, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti MUHAMMAD ALI, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua, pada pokoknya sama Subjek dan Objek yang terlibat dalam perkara tersebut adalah sama, bahkan uraian-uraian kejadian peristiwa yang



disebutkan dalam dakwaan Kesatu, baik itu “Tempus delicti” maupun “Locus delecti” nya adalah sama, namun Jaksa Penuntut Umum, hanya merubah pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dalam Surat Dakwaan Kesatu dari Jaksa penuntut Umum, tidak terbukti menurut hukum, maka setelah dihubungkan dengan kejadian peristiwa hukum yang diuraikan dalam dakwaan “ Kedua” dan Pengadilan Tinggi telah menguraikannya dengan gamlang dan jelas dalam pertimbangan hukumnya, maka pertimbangan hukum dalam dakwaan “ Kesatu” tersebut diatas” Mutatis Mutandis” dijadikan juga menjadi pertimbangan hukum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam Surat dakwaan “ Kedua “ ini ;

Menimbang, bahwa dari alasan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti MUHAMMAD ALI, tidak terbukti menurut hukum melanggar unsur ad.2. maupun ad.3, yaitu “ tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dari dakwaan Kedua tersebut tidak terbukti menurut hukum, Maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti MUHAMMAD ALI, berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti MUHAMMAD ALI, harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu atau Kedua dari Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, nama Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti MUHAMMAD ALI, harus direhabilitasi, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“ Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya “ ;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus dibebaskan didalam perkara ini, maka Terdakwa diperintahkan supaya dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;



Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario dengan no pol BM 6014 RT ;
- 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik asoy warna hitam kemudian dibungkus lagi dengan dompet warna biru les putih Merk Batman V Superman;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 081360496795;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hijau dengan Nomor Simcard 082160173338;
- 1 (satu) buah Helm Merk GM warna merah;
- 1 (satu) unit handpone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0822 6754 6729.

karena masih ada perkara lain yang belum selesai yaitu Sdr. ANDRE yang belum tertangkap, (DPO) maka semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan menjadi barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti MUHAMMAD ALI, harus dibebaskan dalam perkara ini, maka sama biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan seluruhnya kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Dum, tanggal 1 Oktober 2018, tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan dalam perkara Tingkat Banding ini dan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan sebagai berikut dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Dum, tanggal 1 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut dengan :

**MENGADILI SENDIRI :**

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan **Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti MUHAMMAD ALI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan : **Kesatu yaitu** : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## Atau

- Kedua** : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan dari Jaksa / Penuntut Umum kepadanya ;
- Membebaskan Terdakwa AJIRNA Alias JIRNA Binti MUHAMMAD ALI, oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa di dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;
- Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario dengan no pol BM 6014 RT ;
  - 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik asoy warna hitam kemudian dibungkus lagi dengan dompet warna biru les putih Merk Batman V Superman;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 081360496795;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hijau dengan Nomor Simcard 082160173338;
  - 1 (satu) buah Helm Merk GM warna merah;
  - 1 (satu) unit handpone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0822 6754 6729.Semuanya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum, untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Negara.-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **4 Desember 2018** oleh kami **Tahan Simamora, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto, S.H.,MH** dan **Dolman Sinaga, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Amri wahab, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

**Hakim- Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Mulyanto, S.H.,M.H.**

**Tahan Simamora, S.H.**

**Dolman Sinaga, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri Wahab, S.H.**

